



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

### PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

### PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan Barat, telah didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan Barat didirikan dengan tujuan antara lain dalam rangka menyelenggarakan penyediaan air baku dan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat dan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan hasil kajian yang mendalam, kondisi Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan Barat pada saat ini sudah tidak dapat mencapai tujuan dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perlu dibubarkan dengan mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan Barat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan seluruh Aktiva dan Pasiva Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan Barat dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR : 9  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 9/376/2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SUHERMAN, SH.MH  
PEMBINA

NIP. 19701110 200212 1 005